

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI  
YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA  
(Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**WIDYA HANJARINI**  
**NIM: 1406200384**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : WIDYA HANJARINI  
**NPM** : 1406200384  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI  
YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA (Studi Pada  
Satreskrim Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WIDYA HANJARINI  
NPM : 1406200384  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA (Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.**  
NIDN: 0126066802

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0129057701

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WIDYA HANJARINI  
**NPM** : 1406200384  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA (Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 196003031986012001





**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

1.   
2.   
3.   
4. 

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENSETUBUHI KEKASIHNYA (Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)**

**WIDYA HANJARINI**

Tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, bagaimana pertanggungjawaban bagi laki-laki pelaku tindak pidana yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, bagaimana hambatan dan upaya pencegahan terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Briptu Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi diatur berdasarkan Pasal 76 D yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman. Pertanggungjawaban bagi laki-laki pelaku tindak pidana yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Kendala pencegahan terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku, , pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma psikis yang berat,. Upaya yang dilakukan untuk dapat mengungkap kasus seksual adalah melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan pelaku, menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban trauma berat, melakukan pengajuan permohonan bantuan dana atau biaya kepada pihak pemerintah untuk korban yang melakukan visum

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Persetubuhan, Janji Nikah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki Yang Menyetubuhi Kekasihnya (Studi Pada Sat Reskrim Polresta Medan)**

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta **Hj. Sri Rahwaty**, ayahanda tersayang **Alm. Sugiono** dan abangda **Radiansyah Prayoga** yang merupakan bagian hidup yang paling penting yang tak pernah letih memberikan dukungan, bantuan moril dan materil, nasihat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Hj. Asliani Harahap S.H, M.H** dan Ibu **Atikah Rahmi S.H, M.H** selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan saran serta membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman baik saya, Cintya Mayangzari, M. Aidil Syahputra, Karina Sarah, Putri Maysarah, yang menemani

susah maupun senang dalam pembuatan skripsi ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman baik saya yang selalu memberi dukungan, Azvira Nura Aziz, Erni Juliani, Nurdin Dian Sitanggang, dan seluruh yang ada di grup not team its family serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya berdoa kepada ALLAH SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Medan, 13 Maret 2019

Penulis

Widya Hanjarini

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian .....	3
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian.....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpulan data.....	7
4. Analisis data .....	7
D. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana .....	9
B. Tindak Pidana Persetubuhan.....	13
C. Pernikahan .....	20
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki yang Menyetubuhi Kekasihnya Dengan Janji Dinikahi .....	24



B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Laki-Laki yang Menyetubuhi Kekasihnya Dengan Janji Dinikahi .....	36
C. Upaya Polrestabes Medan dalam Penanggulangan	
D. Kejahatan Persetubuhan Terhadap Kekasihnya.....	61
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai sosial dan agama semakin harus dipertanyakan dalam perilaku sehari-hari seiring dinamika masyarakat dan globalisasi yang semakin pesat. Perbuatan kriminal yang terjadi di masyarakat cukup banyak, terlebih kasus menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

Prakteknya dalam kehidupan di masyarakat sekarang ini, banyak wanita yang menjadi korban bujuk rayu sang pacar yang mengajak melakukan hubungan seks pranikah dan menjanjikan perkawinan namun setelah itu ditinggal pergi. Seseorang yang melakukan hubungan seks pranikah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat dari putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memvonis bersalah seorang anggota Polres Kaur Bengkulu Briptu MZ (26) karena dianggap memperkosa sang pacar meskipun hubungan intim tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>1</sup> Putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim di Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang sama bagi pelaku yang menolak bertanggungjawab kepada seorang wanita yang telah menjadi korban nafsunya.

Tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi adalah salah satu bentuk kejahatan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kejahatan kesusilaan di Kota Medan khususnya kejahatan kesusilaan semakin meningkat

---

<sup>1</sup> Eddi Abdullah, "Yurisprudensi Melakukan Hubungan Seks dengan Pacara atas Dasar Suka Sama Suka Bia Dipidanakan", melalui <https://www.kompas.com>, diakses Senin, 21 Mei 2018 Pukul 10.00 wib.

setiap tahunnya. Kejahatan kesusilaan Berdasarkan data dari Sat Reskrim Kepolisian Kota Besar Medan bahwa kejahatan susila adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Kejahatan Susila Di Polrestabes Medan Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian/P21
2015	42	38
2016	51	45
2017	50	46

Sumber : Sat Reskrim Kepolisian Kota Besar Medan Tahun 2018

KUHP yang ada pada saat ini tidak memberikan solusi mengenai hal tersebut bagi pihak wanita yang telah dirugikan dengan bujuk rayu dan janji nikah yang telah dijadikan modus dari sang pria untuk mengajaknya berhubungan seks diluar nikah kemudian laki-lakinya tidak mau bertanggungjawab.

Pemeriksaan dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 285 KUHP adapun isi pasal tersebut adalah: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Umumnya perbuatan persetubuhan dapat dilakukan dengan pemaksaan yang lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan tanpa pemaksaan. Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan persetubuhan secara umum terhadap orang yang dewasa dan anak-anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus jika dilakukan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta jika

dilakukan terhadap orang yang masih termasuk dalam hubungan keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 285 KUHP, maka bagi pelaku yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan hanya bisa dituntut dengan pasal tersebut di atas, jika memaksa seorang wanita berhubungan badan dengannya baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Berbeda apabila dilakukan atas dasar suka sama suka maka pelakunya tidak bisa dijerat secara hukum, kecuali jika korbannya atau wanita masih berusia di bawah 18 tahun dan masuk kategori anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nasfu birahi, tetapi persebutuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

Tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki tersebut menyetubuhi kekasihnya yang masih anak di bawah umur.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu satu kebijakan hukum untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Mengacu ke peraturan perundangan-undangan yang ada,

posisi seorang perempuan sulit untuk mempersoalkan laki-laki yang tidak bertanggungjawab secara hukum. Korban apabila menggunakan pasal yang mengatur perkosaan, maka hal ini perempuan tersebut tidak dapat melaporkan laki-laki tersebut karena tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA (STUDI PADA SATRESKRIM POLRESTABES MEDAN)".

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi?
- c. Bagaimana upaya Polrestabes Medan dalam penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap kekasihnya?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis:
  - 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan wawasan dan kajian tentang kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya.
  - 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana.

b. Secara praktis:

1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan secara luas tentang kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi. Selain itu dapat lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

2) Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai bahan pertimbangan polisi dalam membuat suatu kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, sehingga perempuan mendapatkan keadilan.

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang pertanggungjawaban tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.
3. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Medan dalam penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap kekasihnya.

### **C. Metode Penelitian**

#### 1. Sifat penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertanggungjawaban tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

#### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Satreskrim Polrestabes Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Satreskrim Polrestabes Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi di Satreskrim Polrestabes Medan.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:



1. Kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup> Kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, artinya menyangkut urgensi pembaruan hukum pidana kemudian untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya menyangkut upaya pencegahan tindak pidana; serta untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, artinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana.
2. Persetubuhan adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.
3. Kekasih berarti (orang) yang dicintai, buah hati atau orang tempat mencurahkan isi hatinya.
4. Pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 2.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>3</sup>

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>4</sup>

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 1.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.<sup>5</sup> Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>6</sup> Tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman v.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 23.

guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.<sup>8</sup>

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 4.

kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang

diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

## **B. Tindak Pidana Persetujuan**

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>9</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang

---

<sup>9</sup>Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).<sup>12</sup>

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>13</sup>

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>14</sup> Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah

---

<sup>12</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.



tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.<sup>15</sup>

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>16</sup> Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup> Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah ada dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>18</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.<sup>19</sup>

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

<sup>16</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

<sup>17</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

<sup>18</sup> Firotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 42.

<sup>19</sup> Tongat. *Op.Cit.*, halaman 104.

yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga

merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana *materiil* inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

KUHP (KUHP) memasukkan perbuatan persetubuhan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Kesusilaan adalah kesusilaan moral dengan norma kesopanan, khususnya dibidang seksual. Persetubuhan secara sederhana diartikan sebagai aktifitas/ hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak. Persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati. Sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual.

Terminologi persetubuhan dan terminologi pencabulan memiliki perbedaan prinsipil secara yuridis. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, halaman 212.

Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nasfu berahi, tetapi persebutuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

KUHP secara tegas memisahkan pengaturan perihal persetubuhan dengan perbuatan cabul mengindikasikan bahwa kedua perbuatan ini secara hukum memiliki perbedaan. Tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (2) KUHP, sedangkan pencabulan yang dilakukan khusus terhadap orang belum cukup umur 15 tahun diatur dalam Pasal Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP, pencabulan terhadap orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294 ayat (1) KUHP sementara itu ketentuan Pasal 295 KUHP adalah mengatur tentang menyebabkan/ memudahkan pencabulan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak asuhnya yang belum dewasa dengan pihak ketiga orang lain dan jika mangadakan atau memudahkan perbuatan cabul itu menjadi pencaharian atau kebiasaan diatur dalam Pasal 296 KUHP.

### **C. Pernikahan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling

berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>21</sup>Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu:

- a. Adanya seorang pria dan wanita.
- b. Ikatan lahir dan batin.
- c. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan. Perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai sebagai penerus keturunan mereka kelak di kemudian hari.

---

<sup>22</sup> Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 287.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki yang Menyetubuhi Kekasihnya Dengan Janji Dinikahi

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Tingkat kejahatan dalam tahun 2017 di kota Medan berjumlah 1963 kasus dan kasus tertinggi yang terjadi adalah kasus penipuan yaitu sebanyak 486 kasus. Mengetahui optimalisasi upaya Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menangani kasus tindak pidana adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kasus yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2017**

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					
		2013	2014	2015	2016	2017	Jlh
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	525	194	531	2618
4	Pencurian Keras	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kejahatan Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
8	Perkosaan/kesusilaan	30	22	18	51	50	171
9	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
<b>Jumlah</b>		<b>1799</b>	<b>1770</b>	<b>2604</b>	<b>1986</b>	<b>1895</b>	<b>9670</b>

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2018

**Tabel 2**

**Data Jumlah Tindak Pidana Laki-Laki yang Menyetubuhi Kekasihnya dengan Janji Dinikahi Oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Yang Dilaporkan</b>	<b>Jumlah Kasus Yang Selesai</b>
1	2013	2	2
2	2014	2	1
3	2015	4	3
4	2016	1	1
5	2017	4	2
5	2018 hingga Juni	3	2
Jumlah		16	11

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Medan selama 6 (enam) tahun sampai dengan bulan Juni 2018 adalah sebanyak 16 buah kasus sedangkan jumlah kasus yang selesai berjumlah 11 kasus.

Kasus tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi yang dilaporkan ditangani dan diupayakan untuk diselesaikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Medan masih banyak orang yang melakukan tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi tetapi tidak dilaporkan oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau merupakan kejahatan yang terselubung. Hal ini disebabkan oleh tidak ada laporan dan merasa malu untuk melaporkan serta tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, sehingga tidak diketahui aparat

penegak hukum. Menurut data yang berhasil didapatkan bahwa tahun 2018 tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi yang ditangani oleh kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus.<sup>23</sup>

1. RN (15) yang termakan bujuk rayu sang pacar membuat harus menanggung akibatnya seumur hidup yakni mengandung buah cinta terlarang dengan sang pacar Agus Salim alias Adit yang tidak mau bertanggungjawab telah menyetubuhinya. Korban bersama orang tuanya membuat laporan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.
2. Abdul Rozak menyetubuhi NJ (18) yang sebelumnya berjanji akan dinikahi. NJ telah diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku Abdul Rozak, hingga hamil kemudian NJ melaporkan perbuatan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dan atas laporan itu, Polisi kemudian menyelidiki pelaku dan berhasil mengumpulkan bukti-bukti, dan akhirnya pelaku diamankan di rumahnya. Korban merupakan tetangga pelaku, rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja. Menurut Bripda Bella Cintya P. Ariestanti penyidik pembantu pada Polrestabes Medan peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2018 terjadi tindak pidana persetubuhan anak yang masih di bawah umur (NJ) oleh pelaku. Korban dijanjikan untuk menjadi istri pelaku, dengan menceraikan istrinya sehingga pelapor suka dan menjalin hubungan asmara dengan pelaku, selanjutnya pelapor diajak untuk berhubungan intim dengan pelaku seminggu sebanyak 1-2 kali sehingga korban hamil dan saat dimintai pertanggungjawabannya pelaku tidak mau dan menyuruh untuk

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

menggugurkan kandungannya. Atas kejadian tersebut korban saat ini mengandung selama 5 bulan. Pelaku yang menyetubuhi korbannya dengan janji akan dinikahi diancam atas perbuatannya Pasal 76 D Jo Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara.

3. Tejo (23 tahun) menyetubuhi pacarnya yang masih pelajar dibawah umur SI (17 tahun). Pelaku dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri Tidak terima dengan perbuatan pelaku, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut dan dengan adanya laporan tersebut penyidik segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku. Selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku disangka telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena telah melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar.

Wanita haruslah dilindungi dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Usaha mencegah kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya baik penal maupun non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>36</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 24.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal.

#### 1. Kebijakan Penal

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).<sup>24</sup>

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak

---

<sup>24</sup> Dodik Prihatin, "Urgensi Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana", melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.<sup>25</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, maka Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> R.Sugiharto, "Upaya Penal dan Non Penal", <https://www.jurnalunila.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya *"The Limits of the Criminal Sanction"*, yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan

---

<sup>27</sup> Sorjadi. "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.



tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Kebijakan Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.<sup>28</sup>

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.<sup>29</sup>

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> R.Sugiharto. *Op. Cit.*, halaman 2.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>31</sup>

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, yakni:

a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu:

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi

b. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

masalah tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi:

Usaha ini antara lain:

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana pencurian, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana yang tertangkap.
- 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana .
- 5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) bagi warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).<sup>33</sup>

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat. kejahatan yang semakin berkembang dan semakin merajalela

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan termasuk kejahatan laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengurangi kejahatan laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Laki-Laki yang Menyetubuhi Kekasihnya Dengan Janji Dinikahi**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Tongat. *Op.Cit.*, halaman 224.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>36</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 225.

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 222.

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>37</sup>

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 175.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>39</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>39</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.



Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>40</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 51.

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 97.

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>42</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pembedaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>43</sup>

b. Kelalaian (*culva*)

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 238.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 277.

### c. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 2. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin apabila seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya.

### 3. Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut

perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pelaku tindak pidana menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi dapat dikenakan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.<sup>45</sup>

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela

---

<sup>45</sup> Bismar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses Sabtu, 25 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

(*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Menurut Tongat, bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tiada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 225.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.<sup>48</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung

---

<sup>48</sup> Bismar, *Op.Cit.*

pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>49</sup>

Pelaku tindak pidana menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetubuhi hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*



sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Legalitas hubungan seks antara seorang pria dan wanita telah diatur sedemikian rupa di dalam hukum agama dan diakomodasi dalam hukum positif di Republik Indonesia. Perkawinan adalah pranata/lembaga yang melegalkannya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinasaan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak, dan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan.’

Berhubungan seks dengan pacar di luar pranata perkawinan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat dan sebaiknya dihindari karena menimbulkan ketidaktenangan batin bagi pelaku dan kurang tanggung jawab yang nanti akan dirasakan oleh pihak wanita.

Hukum positif hanya mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku hubungan seks di luar nikah (perzinasaan) terhadap:

1. Apabila salah satu pelaku perzinasaan terikat perkawinan (Pasal 284 KUHP)

2. Apabila melakukan perzinaan dengan seorang wanita, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa belum masanya untuk kawin (Pasal 287 jo. Pasal 290 KUHP);
3. Apabila melakukan perzinaan dengan ancaman kekerasan atau melakukan perkosaan (Pasal 285 KUHP)
4. Apabila melakukan perzinaan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).

Selain dari kondisi-kondisi yang diatur dalam pasal-pasal KUHP di atas, maka berdasarkan asas legalitas, seseorang yang melakukan hubungan seks dengan pacarnya atas dasar suka sama suka (keputusan bersama), dan keduanya telah dewasa, tidak dapat dijerat pasal perzinaan.

Hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

KUHP memasukkan perbuatan persetujuan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Persetujuan secara sederhana diartikan sebagai aktifitas/hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak. Persetujuan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati. Sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual.

Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nasfu berahi, tetapi persetujuan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan

cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

KUHP secara tegas memisahkan pengaturan perihal persetubuhan dengan perbuatan cabul mengindikasikan bahwa kedua perbuatan ini secara hukum memiliki perbedaan. Tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa diatur dalam Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 294 ayat (2) KUHP, sedangkan pencabulan yang dilakukan khusus terhadap orang belum cukup umur 15 tahun diatur dalam Pasal Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP, pencabulan terhadap orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294 ayat (1) KUHP sementara itu ketentuan Pasal 295 KUHP adalah mengatur tentang menyebabkan/memudahkan pencabulan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak asuhnya yang belum dewasa dengan pihak ketiga orang lain dan jika mangadakan atau memudahkan perbuatan cabul itu menjadi pencaharian atau kebiasaan diatur dalam Pasal 296 KUHP.

#### 1. Persetubuhan dengan paksaan dalam KUHP

Persetubuhan dengan paksaan umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur secara spesifik dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Jika

pemerkosan itu mengakibatkan korbannya mati maka pelaku diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat (2) KUHP).

Merujuk ketentuan Pasal 285 KUHP di atas dapat diambil beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu:

a. Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholitdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>51</sup>

Hubungan kelamin dalam perkawinan tidak akan pernah masuk kategori pemerkosaan meskipun dilakukan dengan paksaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan yang dimaksud disini haruslah merujuk ketentuan undang-undang itu khususnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

b. Harus dilakukan terhadap wanita

R. Soesilo menyatakan bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata kondisi ini dianggap tidak

---

<sup>50</sup> Iman Jauhari, *Op.Cit.*, halaman 7.

<sup>51</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, halaman 15.

mungkin tetapi karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak berakibat buruk atau merugikan, justeru perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak karena itu.<sup>52</sup>

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa objek pemerkosaan itu haruslah seorang wanita. KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP) dan wanita pada umumnya. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya.

c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa

Penjelasan yang sangat tepat terhadap maksud kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dijumpai dalam undang-undang baik dalam yurisprudensi. Simon menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>53</sup> Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP ditegaskan bahwa pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 210.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 211.

terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.<sup>54</sup>

Wujud adanya ancaman kekerasan ini haruslah ditafsirkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tingkat kematangan kejiwaan dan kognisi (kecerdasan) korban yang diancam, sehingga dengan membandingkan dengan orang yang rata-rata sama kematangan jiwa dan kognisinya dengan korban misalnya, ditemukan kesamaan penilaian terhadap ancaman kekerasan, maka ancaman kekerasan ini haruslah dianggap telah terjadi.

Menurut ketentuan pasal ini, unsur kekerasan dengan unsur ancaman kekerasan bersifat alternatif, dalam pengertian tidaklah harus kekerasan itu telah nyata-nyata terjadi cukup jika telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kesan merugikan atau membahayakan bagi yang diancam, sehingga pada akhirnya kesan merugikan atau membahayakan ini logis karena disertai pula dengan perbuatan pelaku berupa memaksa korban untuk melakukan persetujuan.

d. Dengan dirinya sendiri

Dimaksud dengan kata-kata dengan dirinya adalah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Itu berarti jika seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin diluar

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung. 2000. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Aneka Ilmu, halaman 52.

perkawinan dengan orang selain dirinya sendiri bukan termasuk pemerkosaan tetapi masuk kategori membantu terjadinya pemerkosaan.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi jika pelakunya adalah seorang laki-laki (karena objeknya perempuan), yang berakibat terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina diluar perkawinan yang sah untuk dirinya sendiri, penetrasi itu terjadi karena pemaksaan akibat kekerasan atau ancaman kekerasan.

## 2. Persetubuhan tanpa paksaan dalam KUHP

Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban di atur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sudut hubungan perkawinan dan dari sudut umur korban. Jika melihat dari sudut hubungan perkawinan dibagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan di luar dan di dalam perkawinan, sedangkan jika dilihat dari sudut umur korban maka dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persetubuhan tanpa paksaan terhadap dewasa dan persetubuhan tanpa paksaan terhadap anak.

### a. Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Hal ini diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.



Syarat hubungan kelamin, di luar perkawinan dan dengan wanita sama dengan pembahasan pasal 285 KUHP. Syarat mutlak lainnya untuk terpenuhinya perbuatan ini adalah adanya keadaan korban (wanita) yang pingsan atau tidak berdaya ini bukan disebabkan perbuatan pelaku. Jika keadaan pingsan atau tidak berdaya itu disebabkan oleh perbuatan pelaku maka perbuatannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHP karena keadaan pingsan atau tidak berdaya secara yuridis disamakan dengan melakukan kekerasan (*vide* Pasal 89 KUHP).

Pasal 286 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun bagi barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.<sup>55</sup>

Leden Marpaung menyatakan bahwa kata pingsan sinonim dengan kata-kata tidak sadar, tidak ingat sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga atau sangat lemah, kata di luar perkawinan dimaksudkan bahwa wanita tersebut bukan isterinya.<sup>56</sup> Berada dalam keadaan pingsan ialah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berada dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk memberikan perlawanan.

Ketentuan Pasal 286 KUHP, tidak secara eksplisit menegaskan perihal umur korban apakah dewasa atau anak tetapi hanya menegaskan perihal kondisi berupa pingsan atau tidak berdaya dan hubungan di luar perkawinan. Pasal ini

---

<sup>55</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 58.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 58.

dapat diposisikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang persetubuhan tanpa paksaan diluar perkawinan baik terhadap wanita dewasa ataupun wanita belum dewasa atau anak.

b. Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun

Hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dibuat untuk mencegah penyalahgunaan ketidakpengalaman anak-anak oleh orang dewasa. Itulah sebabnya undang-undang melarang perbuatan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan anak-anak yang belum berusia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Kata-kata belum dapat dinikahi adalah terminologi yuridis yang bermaksud merujuk kepada aturan syarat-syarat perkawinan yang khusus di Indonesia ditentukan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Itu berarti bahwa sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka usia wanita yang dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP di atas selain belum

mencapai usia lima belas tahun juga mencakup wanita yang belum mencapai usia 16 tahun.

Ancaman hukuman dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ini dapat diperberat menjadi selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika menyebabkan luka berat pada tubuh (*vide* Pasal 291 ayat (1) KUHP) dan jika menyebabkan mati diperberat lagi menjadi 15 (lima belas) tahun (*vide* Pasal 291 ayat (2) KUHP). Luka berat pada tubuh secara yuridis ditentukan dalam Pasal 90 KUHP yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian pasal ini termasuk ke dalam ketentuan hukum yang mengatur perihal persetujuan tanpa paksaan diluar perkawinan khusus terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dan belum berusia 16 tahun.

c. Persetujuan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi

Persetujuan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 288 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita tersebut belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pernikahan yang dimaksud oleh rumusan pasal 288 KUHP di atas adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tentang wanita mana yang dapat dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi, undang-undang sendiri ternyata tidak memberikan penjelasan, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran secara teleologis kiranya wanita yang dimaksud disini adalah wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun, karena undang-undang pidana pada dasarnya bermaksud melindungi wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun.

Maksud wanita yang belum dapat dinikahi adalah harus merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang secara khusus menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, walaupun memang pada ayat (2) diberikan ruang penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Artinya wanita yang dapat dinikahi adalah wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun, dan jika belum mencapai umur 16 tahun maka satu-satunya alasan yang dapat mengizinkan pernikahan itu adalah dispensasi pengadilan.

Hal itu berarti bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan, ketentuan Pasal 288 KUHP ini hanya dapat diterapkan terhadap keadaan persetujuan dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan atas dasar dispensasi pengadilan dan

ternyata kemudian akibat persetubuhan itu timbul luka pada tubuh atau luka berat atau bahkan berakibat mati.

Melihat bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya” dan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” dapat diketahui bahwa pada pokoknya seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun dilarang/ tidak dapat kawin tanpa izin kedua orang tuanya dan khusus laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dilarang/ tidak dapat kawin kecuali ada izin orang tuanya dan sekaligus juga harus ada dispensasi dari pengadilan.

Pasca berlakunya UU Perkawinan maka ketentuan Pasal 288 KUHP ini dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur perihal persetubuhan tanpa paksaan dalam perkawinan terhadap anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Akan tetapi jika memperhatikan rumusan pasal ini dikaitkan dengan isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maka otomatis Pasal 288 KUHP ini secara faktual telah kehilangan daya berlakunya.

Formulasi Pasal 288 KUHP tidaklah mungkin lagi terpenuhi karena terhalang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang hanya mengizinkan perkawinan bagi wanita jika telah berumur 16 tahun atau di bawah umur 16 tahun dengan kompensasi pengadilan, artinya adalah perkawinan hanya mungkin terjadi jika wanita telah berumur 16 tahun. Wanita di bawah umur 16 tahun belum dapat

dinikahi berarti tidak mungkin ada perkawinan kecuali kompensasi pengadilan, sehingga juga tidak mungkin terpenuhi formulasi “persetujuan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. UU Perkawinan menjamin bahwa perkawinan hanya dapat terjadi terhadap wanita yang dapat dinikahi.

Tindak pidana menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi korbannya adalah anak di bawah umur. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencabulan dan ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang merumuskan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

### **C. Upaya Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Kejahatan Persetujuan Terhadap Kekasihnya**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Semakin tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula

perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (diferensiasi fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing.<sup>57</sup>

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi. Kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat dan kejahatan sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 43.

variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif. Salah satu tindak kejahatan yang saat ini sedang banyak terjadi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi dan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencabulan.

Polrestabes Medan beserta jajarannya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi telah melakukan langkah-langkah :

1. Upaya preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.



Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar. Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.<sup>58</sup>

Kepolisian, selain melakukan upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan menyebutkan bahwa mencegah kejahatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi.<sup>60</sup>

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:<sup>61</sup>

- a. Mengajak masyarakat untuk bekerjasama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana pencabulan agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Kepolisian secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi.

Cara untuk mencegah terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi dapat dilakukan dengan cara seperti:<sup>62</sup>

- a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak

Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual.

- b. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi.

Pencegahan terjadinya kejahatan seksual dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktekkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan

Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarakan kepada pengguna yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui *Handphone*. Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan di dukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaan sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

c. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti<sup>63</sup> yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib melindungi warganya

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabas Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman.

## 2. Usaha represif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan menyebutkan usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi yaitu:<sup>64</sup>

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, menyatakan bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

- a. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap kekasihnya dengan janji untuk dinikahi yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- b. Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
- c. Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
- d. Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Upaya penyidik untuk dapat mengungkap tindak pidana seksual adalah:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

1. Melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumut untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.
2. Pelaksanaan mengungkap tindak pidana seksual yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja.
3. Korban dari tindak pidana seksual yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.
4. Penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak penyidik di Polrestabes Medan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi di kota Medan yaitu:<sup>67</sup>

1. Pelaku mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi.  
Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Bella Cintya P. Ariestanti, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Senin 27 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.



daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Medan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak pelaku yang sering melarikan diri. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polrestabes Medan akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

2. Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
3. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal *handphone* yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para

penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

4. Penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana seksual yang dialaminya.
5. Penyidikan mengenai tindak pidana seksual salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana seksual adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah

Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi diatur berdasarkan Pasal 76 D yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
3. Upaya Polrestabes Medan dalam penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap kekasihnya adalah melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan

pelaku, menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban trauma berat, melakukan pengajuan permohonan bantuan dana atau biaya kepada pihak pemerintah untuk korban yang melakukan visum. Kendala dalam penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap kekasihnya adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku, penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana seksual memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan, pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma psikis yang berat, korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum. Upaya yang dilakukan untuk dapat mengungkap kasus seksual

## **B. Saran**

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana persetubuhan dengan janji untuk dinikahi para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pencabulan lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan

sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Firotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Leden Marpaung. 2000. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Internet**

Bismar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses Sabtu, 25 Agustus 2018.

Dodik Prihatin, “Urgensi Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana”, melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Eddi Abdullah, “Yurisprudensi Melakukan Hubungan Seks dengan Pacara atas Dasar Suka Sama Suka Bia Dipidanakan”, melalui <https://www.kompas.com>, diakses Senin, 21 Mei 2018.

R.Sugiharto, “Upaya Penal dan Non Penal”, <https://www.jurnalunila.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Sorjadi. “Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIDYA HANJARINI**  
NPM : 1406200384  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-laki Yang Menyetubuhi Kekasihnya (studi kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018  
Saya yang menyatakan

**WIDYA HANJARINI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : WIDYA HANJARINI  
NPM : 1406200384  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENYETUBUHI KEKASIHNYA (Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)  
Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H  
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21/09-18	Revisi Bab 1 s/d IV sesuai arahan		
04/10-18	Latar belakang harus menggambarkan tema sentre dan judul		
08/10-18	Sumber harus jelas, cantumkan dalam footnote		
14/10-18	Bab III belum tulis Menjawab RM,		
17/10-18	Bedah Buku		
18/10-18	Ace ke pembimbing I		
5-3-2019	Penyerahan skripsi		
8-3-2019	Perhatikan penulisan kutipan langsung		
11-3-2019	Sempurnakan penulisan		
12-3-2019	Ace untuk diperbanyak dan diujikan		

Diketahui Dekan

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Atikah Rahmi, S.H., M.H